

**PRO DAN KONTRA PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM
PANDANGAN PARA KIAI DI DESA PANGTONGGAL KECAMATAN
PROPO KABUPATEN PAMEKASAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SAYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ABDURRAHMAN
NIM : 13360066**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. ABD HALIM, M., Hum.**
- 2. H. NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

PRO DAN KONTRA PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN
PARA KIAI DI DESA PANGTONGGAL KECAMATAN PROPO
KABUPATEN PAMEKASAN

ABSTRAK

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu dari bidang *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya. Di Indonesia masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah pernikahan ini telah di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 serta peraturan lainnya. Seperti PMA No.1 Tahun 1952 dan No.4 Tahun 1952 tentang wali hakim. Pada pasal 2 Bab II KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidoh* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Dalam al-Qurān, Hadis dan kitab fikih klasikpun secara rinci tidak mengatur tentang pencatatan nikah, sehingga banyak dikalangan masyarakat pedesaan yang belum mengetahui tentang pentingnya pencatatan nikah, salah satunya para kiai di desa Pangtonggal. Mereka beranggapan pernikahan hanya bisa sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dan pencatatan pernikahan dianggap sebagai bukti administrasi saja.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *antropologis* yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada manusia itu sendiri, maka pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada dalam masyarakat. Penelitiannya bersifat *diskriptif komparatif*, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pandangan para kiai secara umum. Dan bersifat *diskriptif kualitatif*, yaitu pendekatan yang bertujuan memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya tentang pencatatan nikah di desa Pangtonggal.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hasilnya adalah, pro dan kontranya para kiai terhadap pencatatan pernikahan di desa pangtonggal kecamatan Propo, dan masih kurangnya pemahaman para kiai terhadap pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga mereka beranggapan bahwa pencatatan pernikahan hanya sebatas administrasi saja. Akibatnya masyarakat masih ada yang tidak mencatatkan pernikahannya.

Kta Kunci: (“Pro dan Kontra Pencatatan Pernikahan Dalam Pandangan Para Kiai Di Desa Pangtonggal Kecamatan Propo Kabupaten Pamekasan”)



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abdurrahman

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Abdurrahman
Nim : 13360066
Judul : **Pro dan kontra Pencatatan Pernikahan Dalam Pandangan
Para Kiai di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo
Kabupaten Pamekasan**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu Syarat memperoleh gelar sarjana strata dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Syawwal 1439 H
13 Juli 2018 M

PEMBIMBING I


Drs. ABD HALIM, M., Hum
NIP : 19630119 199003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abdurrahman

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Abdurrahman
Nim : 13360066
Judul : **Pro dan kontra Pencatatan Pernikahan Dalam Pandangan
Para Kiai di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo
Kabupaten Pamekasan**

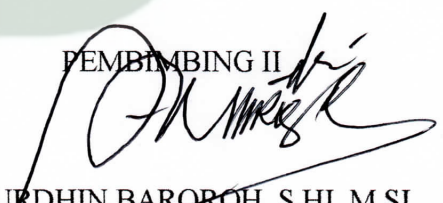
Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu Syarat memperoleh gelar sarjana strata dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Syawal 1439 H
13 Juli 2018 M

PEMBIMBING II


H. NURDHIN BAROROH, S.HI, M.SI.
NIP : 19800908 201101 1005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdurrahman
Nim : 13360066
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan degan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“Pro dan Kontra Pencatatan Pernikahan Dalam Pandangan Para Kiai di
Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuran daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439 H
07 Juni 2018 M

Yang Menyatakan



ABDURRAHMAN

NIM : 13360066

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-30/un.02/DS/PP.00-9/07/2018

Tugas akhir dengan judul : PRO DAN KONTRA PENCATATAN PERNIKAHAN
DALAM PANDANGAN PARA KIAI DI DESA PANGTONGGAL
KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abdurrahman
Nomor Induk Mahasiswa : 13360066
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Juli 2018
Nilai Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

Vita Fritia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 12 Juli 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman Kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987/ dan 0593b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di Lambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

زكاة الفطرة	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

-----◌َ	Fathah	Ditulis	A
-----◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
-----◌ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah diikuti Ya' Sukun (Aliflayyinah)	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah diikuti Ya' Sukun	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah diikuti Wawu Sukun	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	<i>AI</i>
Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrop

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Żawīl-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO HIDUP

الصبر يعين على كل عمل

Kesabaran itu menolong segala pekerjaan

ليس الفتى من قال كان أبى ان الفتى من قال ها أناذا

Bukanlah pemuda sejati yang berkata: “lihatlah karya para leluhurku”

Sesungguhnya pemuda sejati ialah yang berkata: “inilah aku dan inilah karyaku”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Ibu dan Bapakku serta adik-adikku tercinta;

Guruku, dosenku, kyai, ustad-ustadku yang berjasa dalam

mengamalkan

Ilmunya kepadaku;

Sahabat, saudara dan teman seperjuanganku;

Kepada almamaterku UIN Suka;

Bangsa dan negeriku Indonesia

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Assalmua'alaikum Wr.Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Yang Maha Mengetahui segalanya, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas petunjuk, rahmat dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun bisa menyelesaikan karya tulis skripsi ini.

Salawat serta salam tetap terjunjung kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dan ajarannya dunia yang akan dikenang dan diamalkan sampai akhir zaman nanti.

Berkat pertolongan, karunia dan hidayah-Nya dan dengan petunjuknya yang telah diberikan kepada penyusun dan yang pertolongan-Nya penyusun harapkan sampai nanti mati. Penyusun mampu menyelesaikan karya tulis skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu (S1) dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: *Pro dan kontra Pencatatan Pernikahan Dalam Pandangan Para Kiai di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*. Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran bantuan dari

berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi. M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib. M.Ag, selaku Dekas Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu penyusun dan memberi banyak masukan serta support dan telah meluangkan banyak waktunya kepada penyusun sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas semua sarannya penyusun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak.
4. Bapak Drs. Abd Halim, M., Hum. dan Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.HI, M.Si. selaku pembimbing yang dengan kesebaran hati dan jiwa, ketekunan, keulatan dengan senang hati telah meluangkan waktunya bagi penyusun dan telah berkenan memberikan bimbingannya serta waktunya dalam mengoreksi skripsi penyusun.
5. Bapak dan Ibu Dosen, seluruh karyawan dan karyawan pada jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya dan dosen-dosen jurusan Perbandingan Mazhab pada khususnya yang mengajarkan dan mengamalkan ilmunya selama penyusun menempuh

studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

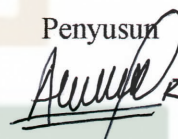
6. Kedua orang tua, Bapak Tobin dan Ibu Aryani yang telah banyak berjuang bagi penyusun mulai dari melahirkan, membesarkan dan mendidik penyusun dan memberikan cinta dan kasihnya yang tak pernah habis. Terima kasih atas semua doanya, dorongan moral, finansial demi lancarnya pendidikan penyusun. Untuk mbak saya Sumiyati dan adek saya Sitti Maimuna terimakasih banyak atas dukungannya kepada penyusun.
7. Teman-teman seperjuanganku dalam menempuh pendidikan strata satu di jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2013. Najib Hamidi, Ainul Fatah Al-Kirami, Tolhah, Amam, Muharraam, Masrudin, Mahbubi, Saiful, Malpha dan seluruh teman-teman PM 13 yang tidak bisa penyusun tuliskan satu persatu. Penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas semuanya. Pertemanan, canda tawa, waktu kita bersama (belajar bersama) tidak akan pernah penyusun lupakan dan akan penyusun ingat sampai kapanpun. Dari kalian semua penyusun bisa belajar mengenai arti teman dan sahabat.
8. Bapak-bapak Takmir di Gedongkuning KG Khususnya Bapak Ridwan yang telah banyak memberi Ilmu, Pengalaman, dan dorongan semangat. Sehingga penyusun lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman IMABA kakak Fauzan dkk (Ikatan Mahasiswa Bata-Bata). Teman-teman Ponpes AL-MAU'N terima kasih semuanya berkat kalian semua penyusun bisa belajar banyak dalam berorganisasi. Akhir kata, penyusun menyadari bahwasanya hasil penelitian ini belum bisa sempurna dan dengan sangat terbuka bagi peneliti selanjutnya untuk menambah informasi, data dan fakta atau revisi yang belum ada dalam skripsi ini sehingga menjadi sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua dan bagi studi akademik berikutnya. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439 H
07 Juni 2018 M

Penyusun



ABDURRAHMAN
NIM : 13360066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Talaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP PERKAWINAN	22
A. Definisi dan Dasar Hukum Perkawinan	22
1. Definisi Perkawinan	22
2. Dasar Hukum Perkawinan	26
B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	30
C. Tujuan Perkawinan	35
D. Asas-Asas Perkawinan	36

E. Pencatatan Pernikahan dan Aturannya.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM DESA PANGTONGGAL KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN DAN PRO DAN KONTRA PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN PARA KIAI DI DESA PANGTONGGAL	43
A. Deskripsi Wilayah	43
1. Letak Geografis	43
2. Kependudukan	44
3. Mata Pencarian	45
4. Kondisi Ekonomi	46
5. Keadaan Tingkat Pendidikan	47
6. Kehidupan Keagamaan dan Tempat Ibadah	47
B. Deskripsi Responden	49
C. Pandangan Pemikiran Para kiai yang tidak Setuju dan yang setuju terhadap pencatatan nikah	52
1. Pandangan Para Kiai yang tidak Setuju dengan Pencatatan Nikah	53
2. Pandangan Para Kiai yang Setuju dengan Pencatatan Nikah	58
D. Dampak Kehidupan Sosial Bagi Masyarakat Desa Pangtonggal yang Tidak Mencatatkan pernikahannya dan yang Mencatatkan pernikahannya.....	62
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN PARA KIAI YANG SETUJU DAN YANG TIDAK SETUJU TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN DI DESA PANGTONGGAL KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN	66
A. Dari Segi Pemahaman Dalil Pencatatan Pernikahan	66
1. Kiai yang pro terhadap pencatatan pernikahan	66
2. Kiai yang kontra terhadap pencatatan pernikahan	72

B. Dari Segi Ekonomi Pencatatan Pernikahan	78
1. Kia yang kontra terhadap pencatatan pernikahan	78
2. Kiai yang pro terhadap pencatatan pernikahan	78
C. Dari segi Dampak Pernikahan Di Desa Pangtonggal Baik yang Mencatatkan Maupun Tidak Mencatatkan pernikahannya	79
1. Dampak pernikahan yang tidak mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah	79
2. Dampak pernikahan yang mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah	85
D. Dari segi Perbandingan	86
1. Persamaan para kiai baik yang pro ataupun yang kontra terhadap pencatatan pernikahan	86
2. Perbedaan para kiai baik yang pro ataupun yang kontra terhadap pencatatan pernikahan	87
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN	II
BEOGRAFI TOKOH ULAMA	III
SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN	IV
SURAT BUKTI WAWANCARA	V
RIWAYAT HIDUP	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan peran serta orang lain dalam kehidupannya, maka dari itu Allah telah menciptakan semua makhluk di bumi ini berpasang-pasangan untuk saling melengkapi dan saling mengenal satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Dalam kehidupan jenis apapun yang ada di alam ini meliputi binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rumputuan, termasuk diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan dari jenisnya sendiri, itulah sebabnya mengapa aturan tentang pasangan ini ditetapkan oleh Allah dalam berbagai ungkapan, dijelaskan dalam firman-Nya:

فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا²

Begitu juga dalam ayat yang lain dalam firman-Nya:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون³

¹ Az- Zāriyāt (51): 49.

² As-Syūrā (42): 11.

³ Ar-Rūm (30): 21.

Ayat ini menjelaskan bahwa, pernikahan artinya menjalin kecintaan dan kerjasama mendahulukan kepentingan orang lain dan pengorbanan, ketentraman dan mawaddah, hubungan rohani yang mulia dan keterikatan jasad yang disyari'atkan.

Pernikahan merupakan sebuah proses seseorang akan melanjutkan kehidupannya dalam sebuah kehidupan baru bersama pasangannya dalam satu ikatan rumah tangga. Sebagaimana disebut dalam Undang-Undang pernikahan. untuk kehidupan bersama dengan pasangannya ini setiap orang tidak bisa begitu saja hidup serumah tanpa sebelumnya didahului oleh sebuah akad nikah.

Proses pengikraran ijab dan kabul sebagai tanda diadakannya sebuah ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan segala syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi, bila dilakukan tanpa mengindahkan aturan aturan yang ada dapat menjadikan kedua mempelai tidak membangun rumah tangga yang diridhai Allah, namun justru sebaliknya melakukan perzinahan yang dimurkahi oleh Allah.

begitu penting sebuah akad pernikahan Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk diumumkan pernikahannya, juga memerintahkan untuk menabuh rebana, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالربال.⁴

⁴ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirūt: Al maktabah al ‘ilmīyah, 1417), hadis nomor 1895, “Kitāb an-Nikāḥ” “Bāb i’lān an-Nikāḥ”. Hadis dari Sittī A’īsyah R.H.

Selain dua hal di atas, Islam juga mensyari'atkan pemberian maskawin (mahar) dari pihak pria kepada pihak wanita. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

واتوا النساء صدقاتهن نحلة⁵

Kedua dalil di atas hanyalah sebagian dari banyak dalil yang menerangkan tentang pernikahan. Dari dalil-dalil di atas, maka perlu ulama dari berbagai mazhab ketika menerangkan tentang hukum pernikahan, dalam hal ini akad nikah, selalu membahas tentang wali nikah, dua orang saksi, mahar dan *shīgat* (akad). Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut saat ijab kabul dilaksanakan maka sah-lah sebuah akad pernikahan.

Di Indonesia pelaksanaan pernikahan tidak saja dilakukan dengan menghadirkan wali nikah, dua orang saksi, dan memberikan mahar. Namun, sebuah pernikahan harus memenuhi Undang-Undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku⁶.

Kenyataannya, dewasa ini masih banyak masyarakat Indonesia dari berbagai level melangsungkan pernikahannya dibawah tangan salah satunya di Desa Pangtonggal yang melaksanakan prosesi pernikahannya tanpa dicatatkan

⁵ An-Nisā' (4) : 4.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pada pegawai pencatat nikah. Mereka berkeyakinan bahwa apa yang telah diatur oleh fikih klasik sudah cukup memadai untuk membangun sebuah rumah tangga.

Penyusun dalam skripsi ini mengkhususkan penelitiannya pada pro dan kontra pencatatan pernikahan dalam pandangan para Kiai yang ada di Desa Pangtonggal, peran para Kiai sangat berpengaruh pada perubahan masyarakat tertentu karena Kiai bukan hanya menjadi tokoh masyarakat akan tetapi juga menjadi tolak ukur apakah pernikahan itu baik atau tidak.

Para kiai yang di maksud dalam pembahasan skripsi ini adalah tokoh masyarakat yang dijadikan panutan baik dibidang agama atau bidang lainnya, tidak hanya itu para kiai tersebut rata-rata mempunyai masjid, mushalla. Langgar dan madrasah. Sehingga apapun yang dianggap baik oleh para kiai ini, masyarakatnya mengikuti yang para kiai sampaikan. Salah satunya tentang pencatatan pernikahan. Di desa pangtonggal kecamatan proppo kiai banyak bukan hanya yang di dalam pembahasan ini masih banyak kiai lainnya, tetapi pembahsan ini khusus para kiai yang memang mempunyai pengaruh dan dijadikan tokoh oleh kiai yang lainnya.

Alasan penyusun mengambil lokasi kajian di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adalah karena masyarakat Pangtonggal berada di pedesaan terpencil yang jauh dari perkotaaan dengan tingkat ekonomi yang rendah, dan minimnya pengetahuan tentang fungsi akta nikah, khususnya di kalangan para Kiai yang jadi penghulu pernikahan, mayoritas Kiai berpandangan bahwa pencatatan pernikahan hanya mempersulit, dan banyak mengeluarkan uang

bagi yang akan menikah, dan hanya menguntungkan pemerintah, sehingga masih ada masyarakat Desa Pangtonggal tidak mencatatkan pernikahannya ke pegawai pencatatan nikah.

Berpijak dari uraian di atas penyusun tertarik untuk melakukan kajian ilmiah pada pro dan kontra pencatatan pernikahan dalam pandangan para Kiai di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, yakni masyarakat Pangtonggal dalam melangsungkan pernikahan hanya mencukupkan pernikahannya pada para Kiai setempat dan belum mencatatkan pernikahannya hingga sekarang.

Hasil wawancara dengan para Kiai yang setuju dan tidak setuju terhadap akta nikah yang menjadi Wakil Wali Nikah dan Tokoh agama di Desa Pangtonggal. Menurut pandangan Kiai Tohir Zain, Kiai Abbas, Kiai Samsuri, Kiai Sholeh, dan Kiai Syukri yang bertugas sebagai Wakil Wali Nikah menyampaikan bahwa pencatatan pernikahan tidak ada gunanya dalam melangsungkan pernikahan karena dalam al-Qur'an, Hadis dan empat mazhab yang sudah masyhur di kalangan ulama tidak ada persyaratan atau rukun khusus tentang pencatatan nikah. Maka pencatatan pernikahan tidak perlu, yang membuat orang bahagia bukan pencatatan nikah, tetapi dua pasangan yang melangsungkan pernikahan dan melaksanakan semua syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Allah

SWT dan Rasul-Nya yang diajarkan oleh Para Ulama pada kita semua bukan Pencatatan Nikah.⁷

Berbeda lagi dengan pandangan Kiai Amin Kurdi, Kiai Syafi'I, Kiai Abdul Basit, Kiai Ali Suri, dan Kiai Muhammad Masodi, bahwa pencatatan pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah hanya sebagai administrasi saja tidak termasuk syarat dan rukun sahnya pernikahan dan hanya memberatkan pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, harus mengeluarkan uang untuk membuat akta nikah dan berbagai macam syarat lain yang harus dipenuhi. Maka menurut para Kiai ini pencatatan nikah hanya menambah masalah pada dua pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan.⁸

Menurut Kiai Ahmadi Nahrawi S.Pd.I, Kiai Hosen Sari S.Pd.I, dan Kiai Muhammad Qusyairi S.Ag, setiap pernikahan dianggap sah apabila sudah menjalankan ketentuan-ketentuan Allah SWT yang ada dalam al-Qur'an, Hadis dan Kitab-kitab para ulama dan sudah menjalankan Undang-Undang pernikahan yang telah ditetapkan juga oleh pemerintah. Jika pernikahan hanya dicukupkan pada

⁷ Hasil wawancara dengan kiai Tohir Zain, Kiai Abbas, Kiai Samsuri, Kiai Sholeh, dan Kiai Syukri pada Hari senin, Tgl 03 Juli 2017 di Masjid Sabilillah di desa Pantonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

⁸ Hasil wawancara dengan kiai Amin Kurdi, Kiai Syafi'I, Kiai Abdul Basit, Kiai Ali Suri, dan Kiai Muhammad Masodi pada Hari Sabtu, Tgl 07 Juli 2017 di Mushalla Al-Fattah di desa Pantonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Kiai sebagai penghulu saja dan pernikahannya tidak di catatkan, maka akan akibat fatal pada putra-putrinya dikemudian hari.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menurut hemat penyusun persoalan pandangan para Kiai terhadap pencatatan pernikahan yang kontroversial ini menjadi sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam. Penyusun merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan menuangkan dalam skripsi dengan berjudul *Pro dan Kontra Pencatatan Pernikahan Dalam Pandangan Para Kiai di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*

B. Pokok Masalah

Berdasarkan diskripsi latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana faktor-faktor dan aspek-aspek munculnya pro dan kontra para kiai tentang pencatatan pernikahan di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana dampak dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Pangtonggal yang tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah?

⁹ Hasil wawancara Kiai Ahmadi Nahrawi S.Pd.I, Kiai Hosen Sari S.Pd.I, Kiai Muhammad Qusyairi S.Ag, dan Kiai Mustofa SHI pada Hari Sabtu, Tgl 15 Juli 2017 di Mambaul Ulum Bata-Bata.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor dan aspek-aspek munculnya pro dan kontra para Kiai tentang permasalahan pencatatan pernikahan yang di masyarakat Desa Pangtonggal.
2. Untuk menjelaskan dampak kehidupan sosial pada masyarakat Desa Pangtonggal yang mencatatankan maupun yang tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah.
3. Untuk membandingkan pandangan perbedaan para kiai yang pro dan yang kontra terhadap pencatatan pernikahan.

Adapaun kegunaan dari Pembahasan skripsi ini adalah:

1. Secara umum memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarg, serta wawasan terhadap pentingnya fungsi pencatatan pernikahan.
2. Sebagai penambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi kalangan akademis, ahli hukum, dan masyarakat Islam sejauh mana pentingnya pencatatan pernikahan di depan hukum.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ini berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penyajian ini ditunjukkan dengan mengungkapkan gambaran permasalahan yang telah dikaji atau dipecahkan oleh penelitian terdahulu tersebut, untuk menunjukkan keaslian penelitian yang akan dilakukan.

Skripsi yang berjudul “Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan Antara Fiqh dan UU No 1 Tahun 1974” ditulis oleh Saiful Rizal. Dalam skripsi ini dijelaskan seberapa penting pencatatan nikah dalam kehidupan rumah tangga dalam konteks Negara, juga tentang perbedaan konsep persyaratan di dalam akad nikah antara hukum positif (UU No.1 Tahun 1974) dan hukum Islam (fiqh) dari segi kekuatan hukumnya¹⁰. Perbedaan dalam skripsi penyusun adalah obyek yang dikaji dalam pandangan Para Kiai terhadap pencatatan pernikahan yang terjadi di Desa Pangtonggal.

Skripsi Ahmad Muzayyid yang berjudul “Pernikahan di Luar Pencatatan Nikah di Kecamatan Rambang Kabupaten Pasuruhan Jawa Timur: Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 pada Tahun 1997”. Skripsi ini menjelaskan masih banyak praktek pernikahan tanpa pencatatan nikah serta beberapa penyebabnya, juga menjelaskan hukum keabsahan dalam

¹⁰ Saiful Rizal, “Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan Antara Fiqh dan UU No.1 Tahun 1974” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2001).

tinjauan Islam.¹¹ Perbedaan dengan Skripsi Penyusun adalah tentang Pemahaman para kiai terhadap fungsi Pencatatan pernikahan ditinjau dari antropologis.

Skripsi yang berjudul “Masalah Pencatatan Pernikahan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Pernikahan Relevansinya dengan Pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974” oleh H. Taufiqurrahman. Skripsi ini menjelaskan sejauh mana unsur-unsur masalah dan mudarat ketika pernikahan tidak dicatatkan.¹² Berbeda dengan Skripsi yang penyusun bahas, dalam skripsi ini penyusun membahas minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah.

Skripsi Ahmad Sukron Efendi yang berjudul “Pencatatan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* (CLD).” Yang menjadi pokok permasalahan adalah untuk menemukan pandangan KHI dan CLD tentang faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara keduanya dan menemukan relevansi di antara keduanya.¹³ Perbedaan dengan skripsi Penyusun adalah penyusun mengambil kajian langsung pada Masyarakat Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

¹¹ Ahmad Muzayyid yang berjudul “Perkawinan di Luar Pencatatan Nikah di Kecamatan Rambang Kabupaten Pasuruhan Jawa Timur: Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 pada Tahun 1997”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (1997).

¹² H. Taufiqurrahman, “ Masalah Pencatatan Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan Pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (1998).

¹³ Ahmad Sukron Efendi yang berjudul “Pencatatan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* (CLD)”; *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (1997).

Skripsi Ahmad Bahari yang berjudul “Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Pernikahan dalam Rancangan UU Pernikahan 1973 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan”.¹⁴ Skripsi ini menjelaskan ketentuan Hukum dan dasar pemikiran ketentuan Pencatatan Pernikahan dalam RUU 1973 dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta pandangan Hukum Islam. Selain itu juga menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penambahan ketentuan Pencatatan Nikah dan legalisasi RUU 1973 menjadi UU No.1 Tahun 1974. Letak perbedaan dengan skripsi yang penyusun lakukan adalah pada pokok masalah itu sendiri. Karena yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana faktor-faktor dan aspek-aspek munculnya pro dan kontra para kiai tentang pencatatan pernikahan di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan mencatatkan pernikahannya.

Telaah pustaka dan penelusuran data yang telah lakukan, banyak yang membahas tentang pencatatan pernikahan. Akan tetapi dari beberapa karya ilmiah maupun lainnya, belum ada satupun yang meneliti tentang topik penelitian yang penyusun angkat, yaitu “*Pro dan kontra Pencatatan Pernikahan Dalam Pandangan Para Kiai di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*”. Oleh karena itu, penyusun beranggapan bahwa topik ini masih layak untuk dibahas.

¹⁴ Ahmad Bahari yang berjudul “Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan UU Perkawinan 1973 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2010).

E. Kerangka Teoretik

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teoretik yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan pemahaman yang lebih jelas. Jadi kerangka teoretik adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teoretik dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variable-variabel permasalahan yang akan diteliti.¹⁵

Hukum pernikahan merupakan bagian integral dari Syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Atas dasar inilah hukum pernikahan ingin mewujudkan pernikahan di kalangan orang-orang muslim menjadi pernikahan yang bertauhid dan memiliki nilai *transendental* dan sakral untuk mencapai tujuan pernikahan yang sejalan dengan Syari'at Islam.

Sikap Bangsa Indonesia, terutama umat Islam seharusnya tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Hukum Pernikahan (Hukum Positif) sesuai dengan perintah Allah SWT untuk taat kepada Pemimpin (*Ulil Amri*) setelah taat kepada Allah SWT dan Rasulnya sebagaimana firman-Nya :

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم.¹⁶

¹⁵ Mardalis, *Motede Penelitian. Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41.

¹⁶ An-Nisā (4): 59.

Pencatatan pernikahan sebagai sesuatu hal yang tidak disebutkan ketentuannya secara eksplisit di dalam hukum Islam (Fikih) akan tetapi telah diproyeksikan dan telah menjadi ketetapan pemerintah (*Ulil Amri*) sebagai sistem hukum di Indonesia (Hukum Positif)¹⁷ sewajarnya untuk dipatuhi selagi hal itu mendatangkan keharmonisan dalam keluarga dan untuk *kemaslahatan* bagi manusia, baik selaku makhluk individu maupun makhluk social.

Pencatatan khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan pernikahan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang menyatakan.¹⁸

1. Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, Setiap pernikahan harus dicatat.
2. Pencatatan Pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6 ditegaskan:

1. Untuk memenuhi pada Pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Pernikahan yang dilakukan di luar Pengawasan Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari beberapa ketentuan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa pencatatan pernikahan merupakan persyaratan formil sahny a pernikahan. Persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif. Terkait dengan hal ini, A. Mukti Arto, kemudian dikutip oleh Dian Mustika, menjelaskan bahwa suatu

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Aksara Raya, 1990), hlm. 134-135

¹⁸ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-7(Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 229.

pernikahan dianggap sah apabila memenuhi dua persyaratan. 1, mematuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. 2, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk pernikahan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara pernikahan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan. Dengan demikian, pernikahan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Hemat penyusun merupakan implikasi dari perbedaan interpretasi para pemikir, tokoh, dan ahli hukum terhadap pencatatan pernikahan yang ada dalam kitab fikih dan UUP. Pemikir dan pakar hukum yang kontra dengan pencatatan pernikahan berargumen bahwa secara tekstual al-Qur'an dan al-Hadis tidak mengungkapkan tentang pencatatan pernikahan. al-Qur'an hanya memerintahkan agar dicatatkan transaksi utang piutang sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

يا ايها الذين آمنوا إذا تدا بنتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل.¹⁹

Lebih lanjut, mereka berargumen bahwa dalam kitab fikih, rukun dan syarat pernikahan hanya terdiri dari calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, *ṣiḡah aqd an-nikāh*. Sementara syarat pernikahan, secara garis besar, ada

¹⁹ Al-Baqarah (2):282.

dua: laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi, dan akad pernikahannya dihadiri oleh para saksi.

Oleh karena itu, para pakar hukum Islam yang tidak setuju menganggap bahwa pencatatan pernikahan hanya sebagai syarat administratif saja. Pernikahan sah ketika memenuhi persyaratan pernikahan yang ditentukan agama dan kepercayaannya.

Berbeda dengan pakar hukum yang setuju, pencatatan pernikahan dianalogikan dengan pencatatan dalam bidang muamalah. Moh. Idris Ramulyo berpendapat bahwa pencatatan pernikahan didasarkan kepada tafsiran analogi dari surat al-Baqarah (2): 282, bukan untuk muamalah saja, yaitu mengenai utang piutang dan perjanjian dalam waktu yang lama dibutuhkan kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil dan dituliskan dengan seorang penulis yang dipercayai, lebih-lebih untuk pernikahan.²⁰

Banyaknya praktik pernikahan yang tidak mencatatkan pernikahannya di kalangan Masyarakat, akibatnya mereka tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena proses untuk masuk pendidikan yang lebih tinggi harus mempunyai akta kelahiran, tidak bisa pergi keluar negeri, sebab untuk pergi ke luar negeri salah satu syaratnya harus punya paspor. Dan bahkan tidak mendapatkan warisan. Dampak ini bisa terjadi jika pernikahannya tidak mau dicatatkan.

²⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), hlm. 97.

Maka dengan seiring kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan dan jaminan di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan berupa akta nikah. Dengan ungkapan lain oleh Khoiruddin Nasution, konteks dari pengumuman kepada masyarakat sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan. Sementara konteks akta nikah juga sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak bagi masyarakat tulis.²¹

Sebagaimana kerangka teoritik yang telah dipaparkan. Penyusun mencoba membahas dan meneliti faktor problem pencatatan nikah dikalangan para Kiai, dan didukung dengan teori antropologis yang dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Penyusunan karya ilmiah termasuk skripsi harus adanya metode penelitian, agar dalam penyusunan dapat tersusun secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah terkait pandangan dan pemahaman para Kiai terhadap pencatatan nikah di masyarakat Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Madura.

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif,

²¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 367

terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan.²² Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara secara terpimpin kepada 13 responden. Dalam hal ini adalah tentang pro dan kontra pencatatan nikah dalam pandangan para Kiai di Desa Pangtonngal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yaitu memberikan gambaran berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan antara para kiai yang pro dan para kiai yang kontra. Membandingkan fatwa-fatwa antara para kiai yang pro atau yang kontra terhadap pencatatan pernikahan untuk dicari persamaan dan perbedaannya.

3. Sumber Data

- a. Data primer yaitu, data yang diperoleh melalui wawancara dengan para Kiai yang ada di Desa Pangtonggal
- b. Bahan skunder yaitu, data yang didapat dari buku-buku, skripsi, jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini tentang pencatatan pernikahan.²³

²² Suharsimi Arukinto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

²³ Mardalis, *Motode Penelitian.suatu Pendekatan Proposal*, cet. Viii (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 43

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*), adalah yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui lisan untuk mendapatkan keterangan,²⁴ Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²⁵ Dalam hal ini penyusun mencari data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung melalui tatap muka dengan 13 pra Kiai. Para Kiai yang setuju terhadap pencatatan nikah 04 Kiai, dan Para Kiai yang tidak setuju dengan pencatatan nikah 09 Kiai yang ada di Desa Pangtonggal²⁶.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen,²⁷ yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat dari Desa Pangtonggal yang tentunya dokumen berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan dari beberapa buku yang dijadikan referensi oleh penyusun. Dokumentasi ini diharapkan bisa melengkapi data yang tidak dapat ditemukan.

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129.

²⁵ *Ibid.* hlm. 57.

²⁶ 13 responden ini adalah para kiai yang paling berpengaruh di desa Pangtonggal Kecamatan Proppo yang mempunyai madrasah, masjid, mushalla. Dan yang sering menjadi penghulu di waktu pernikahan.

²⁷ *Ibid.* hlm. 73.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan *antropologis*. Adalah pendekatan yang dasar tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam manusia itu sendiri baik dari asal usulnya maupun hukumnya, maka pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada dalam masyarakat.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.²⁸ Analisis data dilakukan guna mendapatkan kesimpulan yang valid. Setelah penyusun memperoleh data yang valid dan lengkap. Kemudian dianalisis menggunakan metode induktif, yaitu dengan menganalisis faktor penyebab para Kiai berbeda pendapat tentang pencatatan dan dampak dari pernikahan itu. Kemudian membandingkan aspek faktor dari dampak itu, untuk dicari persamaan dan perbedaannya.

7. Populasi

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penyusun mengambil populasi dan sampel dari para Kiai yang setuju atau tidak terhadap

²⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 238.

akta nikah, kemudian penyusun akan menggunakan metode wawancara dan menarik kesimpulan dari sampel tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka penyusunan skripsi ini di bagi dalam 5 bab, setiap bab dalam pembahasan tersebut memiliki kesatuan yang utuh yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain serta merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan. Dalam pembahasan skripsi ini penyusun memaparkan ke dalam lima bab, dimana setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang digunakan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Latar belakang masalah yang digunakan untuk menjelaskan keseluruhan. Rumusan masalah yang akan menjadi penentu apa bahasan dalam penelitian tersebut. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian ini. Telaah pustaka merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka teoritik untuk menggambarkan teori dan konsep. Metode penelitian untuk menjelaskan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan yang bertujuan guna mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami penelitian.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang pernikahan dan Akta Nikah menurut sosiologis dan yuridis. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yang pertama adalah mengenai pengertian dan dasar hukum pernikahan, syarat, rukun dan tujuan pernikahan, dasar hukum pencatatan pernikahan, fungsi Akta Nikah,

dan akibat hukum tidak memiliki Akta Nikah. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang pengertian pernikahan serta fungsi Akta Nikah secara umum.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Desa Pangtonggal, deskripsi responden. Adapun cakupan bab ini meliputi: deskripsi wilayah, pada sub bab deskripsi wilayah ini penyusun akan memaparkan mengenai letak geografis, kependudukan, mata pencaharian, kondisi ekonomi, keadaan tingkat pendidikan dan kehidupan keagamaan. Dengan adanya gambaran umum Desa Pangtonggal ini, agar pembaca dapat memahami dan mengetahui dimana obyek penelitian ini berada.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap pandangan para kiai yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pencatatan pernikahan di desa pangtonggal kecamatan proppo. Dalam bab ini terdiri dari empat sub bab, yang pertama adalah dari segi pemahaman dalil pencatatan pernikahan, yang kedua dari segi ekonomi, yang ketiga dari segi dampak pernikahan baik yang mencatatkan pernikahannya maupun tidak dicatatkan, yang keempat membandingkan dari segi aspek dalil, ekonomi dan dampak pencatatan pernikahan tersebut untuk dicari persamaan dan perbedaannya.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini, sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah. Di samping itu penyusun juga akan mengemukakan saran penelitian yang mungkin terlewatkan dalam kajian skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun kemukakan di atas yang terdiri dari 4 bab tentang Pro dan Kontra Pencatatan Pernikahan Dalam Pandangan Para Kiai di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan para kiai tentang pencatatan nikah di desa pangtonggal
 - a. Menurut para kiai yang kontra dan tidak menganggap penting pencatatan pernikahan mengatakan bahwa :
 - 1) pencatatan pernikahan hanya sebatas administrasi saja bukan termasuk syarat sahnya pernikahan. Pernikahan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat agama Islam.
 - 2) pencatatan pernikahan hanya memberi beban pada seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan harus mengeluarkan uang banyak.
 - 3) Pencatatan pernikahan hanya memberatkan seseorang yang ingin menikah lagi, harus mendaftar kesana-sini. Sehingga menunda sunnah Nabi Muhammad SAW.
 - 4) Pencatatan pernikahan hanya menguntungkan pemerintah, bukan menguntungkan rakyat dengan mencatatkan pernikahan pemerintah semakin kaya dan rakyat semakin miskin.

b. Menurut pandangan para kiai yang pro dan menganggap penting pencatatan pernikahan mengatakan bahwa :

- 1) Pencatatan pernikahan dianggap sah bukan hanya menurut agama Islam, tetapi harus tercatatkan pernikahannya di KUA.
- 2) Pencatata pernikahan salah satu yang membuat rumah tangga dua pasangan akan mendapatkan kebahagiaan abadi khususnya buat putra-putri di kemudian hari.
- 3) Pencatatan pernikahan merupakan salah satau bentuk kepatauhan kita kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, karena pencatatan pernikahan dibuat untuk mengurangi kecurangan pada perempuan sehingga terjadi kemaslahatan yang dicita-citakan oleh agama Islam.

2. Dampak pernikahan yang mencatatakan dan tidak mencatatkan pernikahannya kepada pemerintah di desa Pangtonggal kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan.

- a. Dampak pernikahan bagi yang tidak mecatatkan pernikahannya, ada dua dampak positif dan negatif. Adapun yang positif adalah:
- Terhindar dari fitnah masyarakat setempat
 - Terhindar dari perbuatan zina
 - Mempunyai nilai ibadah

Sedangka dampak yang negatif adalah sebagai berikut:

- Pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berupa akta nikah.
- Anak-anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.
- Istri tidak berhak atas nafkah dan warisan.
- Anak tidak mempunyai akta kelahiran.
- Istri tidak berhak atas harta gono-gini.
- Anak tidak diakui sebagai anak sah.
- Istri tidak diakui sebagai istri yang sah.

b. Dampak pernikahan bagi yang mencatatkan pernikahannya

- Secara keseluruhan masyarakat desa pangtonggal yang mencatatkan pernikahannya akan mendapatkan dampak positif. Baik dari dampaknya dari hukum Islam maupun dampak dari hukum positif. Hidupnya akan sejahtera, tentram, aman dari sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dan dampak negative yang terdapat di pernikahan yang tidak dicatkan, tidak akan dimiliki oleh masyarakat yang pernikahannya dicatatkan.

3. Dari segi perbandingan

a. Persamaan para kiai baik yang pro atau yang kontra

- Sama-sama menggunakan dalil al-Quran, Hadis, fikih dan dalil lainnya.

- Sama-sama prihatin dengan keadaan ekonomi masyarakat pangtonggal.
- Sama-sama memiliki dampak baik yang dicatatkan atau yang tidak dicatatkan.

b. Perbedaan para kiai yang pro atau yang kontra

- Para kiai yang kontra lebih tekstual menggunakan dalil, dan menyamaratakan hukum, baik hukum akidah atau hukum mu'amalat. Para kiai yang pro lebih kontekstual menggunakan dalil dan tidak menyamaratakan hukum.
- Para kiai yang kontra menganggap pencatatan pernikahan terhambatnya ekonomi bagi masyarakat yang ekonominya kelas menengah kebawah. bagi para kiai yang pro pencatatan pernikahan bukan menghambat ekonomi masyarakat.
- Para kiai yang kontra menganggap pencatatan pernikahan merupakan dampak terhambatnya pernikahan. Bagi para kiai yang pro pencatatan pernikahan merupakan syarat untuk menciptakan kebahagiaan yang kekal tentram dan nyaman.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil riset dan analisis yang penyusun lakukan tentang “Pro dan kontra Pencatatan Pernikahan Dalam Pandangan Para Kiai Di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan”. Maka penyusun menyarankan beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah

Penyusun kurang setuju dengan tarif perbedaan biaya pencatatan nikah yang dilakukan di dalam jam kerja KUA dengan jam luar Kerja KUA. Harusnya perlu dikaji ulang tentang besaran tersebut. Pemerintah sebaiknya bisa mengaudit biaya pencatatan pernikahan tersebut dengan baik guna memberikan hak yang sesuai dengan penghulu di KUA kecamatan Proppo, sehingga masyarakat tidak mempunyai anggapan bahwa pemerintah gudang Korupsi. Karena hak mereka sebagai ganti uang *transportasi* yang sudah mereka lakukan.

2. Untuk KUA Kecamatan Proppo

Hendaknya sebagai aparatur Negara yang melayani masyarakat harus lebih peka terhadap masyarakat di desa Pangtonggal kecamatan Proppo tersebut. Kurangnya kualitas pendidikan yang ada di masyarakat tersebut harus ditekan dengan cara sosialisasi di desa-desa guna tersampainya info terbaru dan peraturan terbaru yang kaitannya dengan pencatatan nikah. Biar masyarakat faham betapa penting pernikahan yang harus dicatatkan di KUA.

3. Untuk Kepala Desa Pangtonggal

Sebaiknya pemerintah harus mendahulukan kepentingan masyarakatnya lebih—lebih yang berkaitan dengan pernikahan. Jangan sampai yang ditokohkan tidak faham permasalahan yang ada di masyarakatnya sendiri. Sehingga timbul banyak masalah yang terjadi seperti pernikahan tanpa dicatatkan.

4. Untuk Para Kiai yang Kontra Dengan Pencatatan Nikah

Sebaiknya para kiai yang sudah dianggap tokoh oleh masyarakat desa Pangtonggal lebih baik mendalami dan lebih terbuka kepada masyarakatnya. Bahwa hukum itu tidak tetap, akan tetapi fikih yang berhubungan dengan sosial selalu berubah mengikuti zaman, tempat dan waktu. Sehingga pencatatan nikah dengan perkembangan zaman harus dipatauhi untuk menghindari kemudharatan yang tidak diinginkan.

5.

6. Untuk masyarakat Desa Pangtonggal

Kepada masyarakat desa Pangtonggal kecamatan Proppo yang melakukan pernikahan tanpa dicatatkan, sebaiknya segera didaftarkan ke pengadilan Agama atau Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan. Sehingga perkawinannya mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh pemerintah. Dan bagi masyarakat yang hendak melakukan pernikahan. Sebaiknya melakukan pernikahan sesuai peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku, agar perkawinannya itu diakui oleh pemerintah dan mendapat perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Quran

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Uşūl Fiqih Intisari Ayat*. Jakarta : CV. Indah Pres, 1995.

2. Kelompok Hadis

Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy' as-Sijistani. *Sunan abī Dāwud* Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Alāmiyah, 1417, II: 355

Abdullah Bin Mas'ūd, dalam al-Bukhārī, *Ṣahih Bukhārī*, “Kitāb an-Nikāh”

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Al maktabah al ‘ilmīyah, 1417: 1895, “Kitāb an-Nikāh” “ Bāb i’lān an-Nikāh”. Hadis dari Sittī A’īsyah R.H.

Imam At-Tirmīdzī, *Sunan At-Tirmīdzī*, Beirut: Dār al-Kutūb Al-Fikr, 1994, III: 68. HR. At-Tirmīdzī

Muslim, *Sahih Muslim*, “Kitāb an-Nikāh” Al maktabah al ‘ilmīyah, 1567 : 19987

3. Fikih/Usul Fikih

Al-Būhūti, Manshur bin Yūnus al-Hanbāli. *Kasysyaf al-Qinna’Matan Al-Iqna’*, Dārul al-Fikrī 1412.

Al-Juzāirī, ‘Abd. Al-Rahmān. *Kitāb Fiqh al-Mazāhib al-Arba’ah*, cet ke-2, Bairūt. Dārul Al-Kitāb al-‘Imīyah, 2008.

Al-Kasānī, Imam ‘Alauddīn, Abū Bakar bin Mas’ūd Al-Hanāfi. *Bādi’ Ash-Shonāi’ fī Tartīb asy-Syaroi’*, Bairūt. Dārul Al-Kitāb al-‘Imīyah.

Al-Nawāwi, Abī Zakāriyā Yahyā al-Dimasyqī. *Rauḍhatu Ath-Thālibin*, Bairūt: Libānun 1412.

Aulawi, Arso Sastroatmojo dan A Wasit. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Azhari, Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2004.

Basir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana Media Group 2006.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009.

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan: di Lengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer 1*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005.

Ramulyo, Mohd Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam Padang*: Aksara Raya, 1990.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antra Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-1, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006.

Thālib, Sayūti. *Hukum Kekelurgaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, cet.5 1986.

Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqhu Asy-Syāf'ī Al-Muyassar*, cet ke-1, Bairūt. Dārul Al-Fikr Juz 2.

Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmy wa 'adillatuhū*, Beirūt: Dār al-Kutūb Fikr, 2007 Juz IX.

4. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam

5. Lain-Lain

Adhim, M. Fauzil. *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah* Yogyakarta, Mitra Pustaka 1997.

Al-Shadiq, Muhammad Zein dan Mukhtar. *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta. 2006.

Ambarwati, Ayu. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Arukinto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Bahari, Ahmad. “Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan UU Perkawinan 1973 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.

Efendi, Ahmad Sukron. “Pencatatan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD)”; Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985

Muzayyid, Ahmad. “Perkawinan di Luar Pencatatan Nikah di Kecamatan Rambang Kabupaten Pasuruhan Jawa Timur: Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 pada Tahun 1997”. Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Rizal, saiful. "Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia: studi Perbandingan Antra Fiqh dan UU No.1 Tahun 1974" Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2001.

Taufiqurrahman, "Maslahah Pencatatan Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatan Perkawinan Relevansinya dengan Pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974", Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998.